



P U T U S A N

Nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta bersama antara :

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur : 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Dusun Maron RT.001 RW.001 No.03 Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada NUR SAIFUR RAUF, S.H. ,Advokat & Konsultan Hukum, Beralamat Kantor di Jl. Simpang Dirgantara I A.1 No.41 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Servis, Bertempat tinggal di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada

Halaman 1 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2005, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 477/165/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005;

2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, hal ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0174/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tertanggal 29 April 2015 dan Akta Cerai Nomor : 2557/AC/2015/PA/M Kab Mlg;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 - a) Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan berdiri diatas tanah sertifikat hak milik No.00228 atas nama Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat mulai awal pembangunan rumah (pondasi) sampai dengan bangunan rumah tersebut selesai dan menjadi seperti sekarang, dengan biaya pembangunan ± sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT;
4. Bahwa oleh karena bangunan rumah dan sepeda motor tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka patut dan beralasan secara hukum menyatakan bangunan rumah dan sepeda motor tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) dan harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mempunyai keinginan untuk membagi 2 (dua) secara sama rata yaitu 50 % : 50 % atas harta bersama (gono-gini) a quo, namun tidak ada keinginan dan iktikad baik dari Tergugat untuk membagi 2 (dua) sama rata atas harta bersama (gono-gini) dimaksud;
6. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut diatas sampai sekarang belum dibagi dan dikuasai oleh pihak Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim

Halaman 2 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat membagi dua secara sama rata antara Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) dimaksud;

7. Bahwa apabila terjadi kendala dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, maka harta bersama (gono-gini) tersebut dapat dijual lelang dan uang hasil lelangnya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa agar gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia (*ilusoir*) dan untuk menghindari agar tidak dialihkan kepada pihak lain atas harta bersama (gono-gini) dimaksud, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Marital atas :
 - a) Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan berdiri diatas tanah sertifikat hak milik No.00228 atas nama Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat mulai awal pembangunan rumah (pondasi) sampai dengan bangunan rumah tersebut selesai dan menjadi seperti sekarang, dengan biaya pembangunan ± sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun 2010, Warna Putih, Nomor Rangka MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT;
9. Bahwa guna menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita maritaal yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa perkawinan berupa :
 - a) Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan berdiri diatas tanah sertifikat hak milik No.00228 atas nama Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat mulai awal pembangunan rumah (pondasi) sampai dengan bangunan rumah tersebut selesai dan menjadi seperti sekarang, dengan biaya pembangunan ± sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun 2010, Warna Putih, Nomor Rangka MH314D003AK849019, Nomor Mesin 14D849063, No Pol N 4123 JT, Atas Nama PENGGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat membagi harta bersama (gono-gini) tersebut diatas sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mendapat bagian sesuai haknya, yaitu masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama dimaksud;
5. Menghukum siapa saja yang menguasai harta bersama (gono-gini) tersebut untuk menyerahkan sesuai dengan hak dan bagian Penggugat dan Tergugat;
6. Menjual Lelang harta bersama (gono-gini) apabila terdapat hambatan atau kendala dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut dan uang hasil lelang tersebut dibagi dan diberikan sama rata kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 4 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama Drs. MURDJIONO.S.H., untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 22 Agustus 2013 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah memberikan jawaban secara tertulis sebabagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam kesempatan ini menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui Tergugat atas kebenarannya, yang mana Gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan membuang-buang energy Penggugat sendiri terlebih lagi energy Tergugat.
2. Bahwa dalam Gugatan Point 1 dan Point 2 Tergugat mengakui kebenaran - kebenaran dalil tersebut.
3. Bahwa pada Point 3 sampai dengan point 9 Posita pada Gugatan Penggugat yang intinya menuntut harta gono-gini selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa bangunan rumah dan sebuah sepeda motor.
4. Bahwa oleh karena Tergugat tahu akan maksud Penggugat, akan Tergugat jelaskan latar belakang pembelian tanah dan pembangunan rumah tersebut, agar **Penggugat** tahu **diri** dan tidak terjadi asal menuntut sesuatu yang bukan hak dari Penggugat.
5. Bahwa apa yang dituntut Penggugat saat ini adalah pengulangan gugatan Rekopensi yang pada perkara 0174/Pdt.G/20 1 5/PA.Kab.Mlg terdahulu Termohon sekarang sebagai Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pemohon,

Halaman 5 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah dijawab secara gamblang oleh Tergugat (dahulu Pemohon) kemudian Penggugat (dahulu Termohon) tanpa penjelasan mencabut Gugatan Rekopensinya tersebut.

6. Bahwa tanah dan bangunan yang dimaksud oleh Penggugat adalah rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Perum Puri Landungsari Kavling 7 Rt.005 Rw.005 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang tercantum pada SHM nomor 1414 Surat Ukur nomor 00228 tahun 2006 atas nama Tergugat.
7. Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2003 sesuai dengan Akta Jual beli nomor: 821/1230/2003 yang dibuat dihadapan PPAT H. Rochim Kasnuprajitno, BSc, SH., dan Pernikahan antara Termohon Rekopensi dengan Pemohon Rekopensi pada tanggal 30 Mei 2005, jelas tanah tersebut bukanlah obyek Gono-gini, oleh sebab itu Penggugat tidak memasukkan tanah tersebut dalam gugatannya yang merupakan perbaikan dari gugatan rekopensi dalam perkara sebelumnya.
8. Bahwa kemudian akan Tergugat uraikan mengenai proses pembiayaan pembangunan bangunan rumah yang terletak di Perum Puri Landungsari Kavling 7 Rt.005 Rw.005 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berdiri pada tanah SHM nomor 1414 Surat Ukur nomor 00228 tahun 2006 atas nama Tergugat.
9. Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut diperuntukkan tempat tinggal maka pada tahun 2003 Tergugat melakukan kesepakatan dengan pemborong bangunan yang mana kesepakatan tersebut adalah:
 - Kesepakatan tentang harga jasa pemborongan bahan bangunan dan upah pekerja mulai Pondasi (awal) sampai dengan Finishing (akhir).
 - Kesepakatan tentang spesifikasi bangunan.
 - Kesepakatan tentang dimulainya pembangunan.
 - Kesepakatan tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan tersebut.

Bahwa pelunasan terhadap harga jasa pemborongan tersebut terjadi pada

Halaman 6 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 yang mana karena estimasi kenaikan upah pekerja pada saat dimulainya pembangunan yang Tergugat sendiri masih belum bisa menentukan, Tergugat dan Pemborong bangunan sepakat untuk menambah biaya jasa pemborong bangunan milik Tergugat tersebut pada februari 2005.

10. Bahwa keterlambatan dimulainya pembangunan tersebut karena beberapa alasan yaitu keinginan Tergugat untuk mengawasi secara langsung proses pembangunan yang mana pada saat pelunasan pada tahun 2005 - Desember 2006 Tergugat masih terikat kontrak pengadaan barang dan jasa dengan instansi pemerintah yang menyebabkan Tergugat sering keluar kota Malang, dan kepercayaan Tergugat terhadap tradisi Jawa untuk mencari tanggal bulan dan tahun baik (berkah) untuk memulai pembangunan.
11. Bahwa Oleh karena lunasnya biaya pembangunan tersebut pada Februari 2005 sedangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2005, maka bangunan yang terletak di Perum Puri Landungsari Kavling 7 Rt.005 Rw.005 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berdiri pada tanah SHM nomor 1414 Surat Ukur nomor 00228 tahun 2006 atas nama Tergugat bukanlah harta Gono-gini seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
12. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai harta gono-gini yang berupa harta tidak bergerak karena Tergugat dalam kondisi jatuh secara ekonomi dan selama ini tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan hal inilah yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat sesuai dengan perkara nomor 01/74/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.
13. Bahwa harta gono-gini yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bergerak yang berjumlah 2 unit sepeda motor:
 - Sepeda motor Yamaha Mio atas nama Penggugat.
 - Sepeda motor Yamaha Vega R atas nama Tergugat.

Halaman 7 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam perkara mi pula Tergugat menyatakan berkenan untuk memberikan keseluruhan harta gono-gini tersebut termasuk setengah bagian milik Tergugat kepada Penggugat.

14. Bahwa atas uraian Tergugat tersebut diatas maka sita maritaal atas bangunan yang terletak di Perum Puri Landungsani Kavling 7 Rt.005 Rw.005 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang berdiri path tanah SHM nomor 1414 Surat ukur nomor 00228 tahun 2006 atas nama Tergugat yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak.

Maka atas dasar uraian Jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mi dapat memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- . **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- . **Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.**

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban atau tanggapan Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang mendalilkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 1414, surat ukur No.00228 tahun 2006 atas nama Tergugat didalilkan oleh Tergugat bukan sebagai harta gonogini.
3. Bahwa bangunan rumah yang berdiri dan terletak di Perumahan Puri Landungsari kav. 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagaimana sertifikat hak milk No. 1414, surat ukur No.00228 tahun 2006 atas nama Tergugat jelas-jelas merupakan harta gonogini yang dibangun selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa tidak benar pelunasan harga jasa pemborongan terjadi pada bulan Desember 2004, karena pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat setelah

Halaman 8 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pernikahan antara antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut dapat dibuktikan pada saat Penggugat dan Tergugat setelah menikah masih belum menikah tetapi tinggal di rumah kontrakan dan belum mempunyai rumah tempat tinggal.

5. Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut \pm sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembangunan tersebut dilakukan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga jelas dan nyata bangunan rumah tersebut merupakan harta gono-gini atau harta bersama yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan.
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 13 khususnya terhadap harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Vega R atas nama Tergugat, karena harta bergerak yang merupakan harta gono-gini atau harta bersama adalah berupa Sepeda Motor Merk Yamaha, Type Mio Soul, Tahun: 2010, Warna Putih, Nomor Rangka MH314D003AK849019, Nomor Mesin 14D849063, No Pol: N 4123 JT, Atas Nama: PENGGUGAT yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.
7. Bahwa oleh karena bangunan rumah yang berdiri dan terletak di Perumahan Puri Landungsari kay 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagaimana sertifikat hak milik No. 1414, surat ukur No.00228 tahun 2006 atas nama Tergugat dan sepeda motor Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka MH314D003AK849019, Nomor Mesin: 14D849063, No Pol: N 4123 JT, Atas Nama: PENGGUGAT tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka patut dan beralasan secara hukum menyatakan bangunan rumah dan sepeda motor tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) dan harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut diatas, sampai sekarang belum dibagi, maka patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat membagi dua secara sama rata antara Penggugat dengan Tergugat atas harta bersama

Halaman 9 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gono-gini) dimaksud, dan apabila terjadi kendala dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, maka harta bersama (gono-gini) tersebut dapat dijual lelang dan uang hasil lelangnya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemriksaan perkara mi.

subsida

Jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawabannya, secara Tegas menolak semua dalil Penggugat dalam Gugatannya termasuk pula dalam Repliknya.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang termuat pada Jawaban, kecuali yang diakui oleh Tergugat akan kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Replik Point 2 dan 3 adalah Dalil inti baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya, yang mana dalam Hukum Acara Perdata **WAJIB** dibuktikan oleh Penggugat baik pembuktian Formil maupun pembuktian materiil atas dalilnya tersebut, dan apabila Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya maka Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara mi menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Bahwa setelah mencermati dan memahami Replik Penggugat Point 4, Tergugat tergerak mempertanyakan mengenai kualitas pemikiran Penggugat mengingat pembuktian Penggugat hanya berpatokan pada *"Bahwa tidak benar pelunasan hargajasa pemborongan terjadi pada bulan desember 2004, karena*

Halaman 10 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah tersebut terjadi pada saat setelah terjadipernikahan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut dapat dibuktikan pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Kontrakan" sungguh ironis Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar logika seperti itu.

Penggugat menyatakan tidak benar pelunasan tersebut terjadi pada

desember 2004, dikarenakan Pembangunan tersebut terjadi pada saat pemikahan???????? dari sini dapat dicermati kualitas gugatan Penggugat sangat rendah mengingat yang dinyatakan **tidak** benar pelunasan akan tetapi pembahasannya saat pembangunan, karena merupakan obyek pembahasan yang berbeda.

- Ditambah pula dengan pembuktian yang berdasar pada setelah menikah masih tinggal dirumah Kontrakan, yang secara langsung Penggugat menyimpulkan jika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan maka Tergugat tidak punya rumah ????????????

Replik penggugat pada Point tersebut merupakan indikasi Penggugat menuntut sesuatu yang bukan haknya, karena Penggugat tidak tahu apa-apa tentang proses kesepakatan pembangunan rumah tersebut karena memang terjadi sebelum Pernikahan, oleh sebab itu dalil Penggugat menjadi dalil Putus Asa.

5. Bahwa pada point 5 Replik Penggugat yang menyatakan **biaya pembangunan rumah tersebut sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah)**, point tersebut harus dibuktikan Penggugat baik formil maupun materiil, mengingat Tergugat akan melakukan upaya hukum Pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada pembuktian yang berindikasi tindak pidana pemalsuan baik bukti palsu maupun saksi palsu.
6. Bahwa pada dalil Replik Point 7, Penggugat memposisikan diri menjadi majelis hakim mencermati dalilnya dengan arogan secara sepihak **mendeklarasikan "maka patut dan beralasan secara hukum bangunan rumah dan sepeda motor tersebut merupakan harta gono-gini yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat"**.

Halaman 11 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas uraian yang termuat pada Jawaban serta Duplik Tergugat atas Gugatan serta Replik Penggugat cukup beralasan Tergugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa Perkara mi untuk dapat menolak Gugatan Penggugat untuk menyatakan bangunan rumah milik Tergugat tersebut sebagai harta gono-gini.

Atas dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara mi memutuskan:

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini.**

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mi berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil– dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

I. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 477/165/V/2005 tanggal 28 Mei 2005, bermaterai cukup tanpa menunjukkan aslinya (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akte cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 2557/AC/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 April 2015, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Foto gambar rumah sebagai obyek sengketa, bermaterai cukup kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio, tahun 2010 nopol N 4123 JT atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup kemudian diberi kode (P.4);

II. SAKSI – SAKSI

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.01 RW.01, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu suami isteri yang sah namun sekarang sudah bercerai bulan 29 April 2015;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga pernah tinggal di rumah mertua di kedawung kemudian pindah di rumah kontrakan di Bokir Malang selama 2 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga ada membuat rumah terletak di perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, senilai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa rumah yang dibangun tersebut diatas tanah milik Tergugat;
- Bahwa, pembangunan rumah tersebut bertahap selama 2 tahun, berlantai 2 , dimulai mebangunnya sejak masih menempati rumah kontrakan di Bokir;
- Bahwa pembangunanya diserahkan pada pemborong kemudian dilanjutkan dengan tukang pribadi;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta kadang diluar pulau sedang Penggugat tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa, biaya pembangunan rumah adalah dari uang yang dikumpulkan, juga dari penjualan emas;
- Bahwa pada tahun 2008 rumah sudah jadi, Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun tersebut;
- Bahwa, Tergugat pernah berucap kalau terjadi perceraian akan dibagi dua namun tidak ada bukti tertulis;
- Bahwa, disamping rumah ada juga sepeda motor Yamaha merek Mio tahun 2010;
- Bahwa, saksi mendengar rumah itu akan dijual;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di RT.09 RW.05, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota

Halaman 13 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu suami isteri yang sah namun sekarang sudah bercerai bulan 29 April 2015;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga pernah tinggal rumah mertua di kedawung kemudian pindah di rumah kontrakan di Bokir Malang selama 2 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga ada membuat rumah di Perumahan Puri Landungsari senilai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dibangun rumah diatasnya adalah tanah milik Tergugat;
- Bahwa rumahnya 2 lantai, pembangunanya bertahap selama 2 tahun, dimulai mebangunnya sejak masih menempati rumah kontrakan di Bokir;
- Bahwa pembangunanya diserahkan pada pemborong sampai jadi;
- Bahwa tanahnya milik Tergugat berupa tanah kosong kemudian dibangun rumah; ukuranga sekitar 8 x 15 m dengan konsultan dan pemborong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan rumah itu uang dari mana;
- Bahwa mengetahui Tergugat bekerja sebagai servis electro dan kadang dapat proyek awal pernikahannya dapat proyek di Aceh setelah Tsunami;
- Bahwa saksi ikut bekerja, sewaktu ngecor dak dan ngecat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah belanja bersama barang material seperti tegel, kunci dan barang yang dibeli kualitasnya bagus;
- Bahwa, pada tahun 2008 rumah yang dibangun sudah ditempati berdua;
- Bahwa, disamping rumah ada juga sepeda motor Yamaha merek Mio tahun 2010;
- Bahwa, saksi mendengar rumah itu akan dijual;

Halaman 14 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya Tergugat juga mengajukan bukti baik tertulis (surat) maupun saksi-saksi;

I. BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1414, Surat Ukur nomor 0028 tahun 2006 atas nama Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.1);
2. Fotokopi kwitansi tanggal 3 Nopember 2003, pembayaran untuk pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII tahap I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.2);
3. Fotokopi kwitansi tanggal 20 Desember 2003, pembayaran untuk biaya titipan ke II pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.3);
4. Fotokopi kwitansi tanggal 13 Maret 2004, pembayaran untuk biaya titipan ke III pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.4);
5. Fotokopi kwitansi tanggal 20 Mei 2004, pembayaran untuk biaya titipan ke IV pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.5);
6. Fotokopi kwitansi tanggal 10 Juli 2004, pembayaran untuk biaya titipan ke V pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.6);
7. Fotokopi kwitansi tanggal 28 September 2004, pembayaran untuk biaya titipan ke VI pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV.

Halaman 15 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII sebesar Rp. 57.250.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.7);

8. Fotokopi kwitansi tanggal 19 Oktober 2004, pembayaran untuk biaya titipan ke VII pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.8);
9. Fotokopi kwitansi tanggal 21 Desember 2004, pembayaran untuk biaya pelunasan pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.9);
10. Fotokopi kwitansi tanggal 21 Desember 2004, pembayaran untuk biaya pelunasan pemborongan bangunan rumah tinggal di Perum Puri Landungsari KAV. VII sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua lima ratus ribu rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (T.10);

II. BUKTI SAKSI TERGUGAT

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Danau Tondano Raya A.3 F. 34 RT.09 RW.10, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak SMA karena teman sedang dengan Penggugat (mantan istrinya) tidak begitu kenal;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu suami isteri yang sah namun sekarang sudah bercerai tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanah yang terletak di Puri Landungsari dan saat membeli tanah tersebut saksi ikut menemani pada tahun 2002;
- Bahwa setelah membeli tanah Tergugat mengatakan pada saksi masih memiliki uang untuk membangun rumah dan saksi menyarankan supaya diborongan pada pemborong saja;

Halaman 16 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya dan kapan awal membangunnya karena saksi berada di luar pulau;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat menempati rumah kontrakan di Bokir;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi berada di Malang pada tahun 2007 rumah tersebut sudah akan selesai pembangunannya;
- Bahwa rumah yang dibangun diatas tanah milik Tergugat tersebut lantai 2, pembangunanya secara bertahap selama 2 tahun, dimulai membangunnya sejak masih menempati rumah kontrakan di Bokir;
- Bahwa pembangunanya dikerjakan oleh pemborong hingga finishing;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penyedia perangkat LAB bahasa sering mendapat proyek dari DIKNAS maupun DEPAG sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah ikut mengantar Tergugat menitipkan uang pada pemborong PT. SRIKANDI untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat menitipkan uangnya pada pemborong secara bertahap sejak tahun 2003 sampai tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 Tergugat dan Penggugat sudah menempati tersebut yang terletak di Puri Landungsari;

2. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Sukun Gempol RT.15 RW.09, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai pemborong yang membangun rumah Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dulu suami isteri yang sah namun sekarang sudah bercerai tahun 2015;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai tanah terletak di Puri Landungsari dan pada tahun 2002 sudah

Halaman 17 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya pada saksi tentang pembangunan rumah serta pada tahun 2003 sudah mulai menitipkan uang pada saksi hingga akhir tahun 2004;

- Bahwa, selama menitipkan uang, Tergugat tidak pernah menarik uang titipannya kembali;
- Bahwa nilai kontrak awal untuk pembangunan rumah Rp 380.000.000; kemudian ditambah untuk finishing sehingga nilai kontrak hingga akhir sebesar Rp. 442.000.000;
- Bahwa, pengerjaan Pembangunan rumah dimulai sejak tahun 2007 sampai 2008
- Bahwa saksi tahu, pernah ada tukang yang di pekerjaan atas perintah Tergugat tetapi yang menggaji saksi dari nilai kontrak borongan rumah tersebut;
- Bahwa, rumah yang dibangun diatas tanah milik Tergugat tersebut lantai 2, pembangunanya bertahap selama 2 tahun, dimulai membangunnya sejak Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah kontrakan di Bokir;
- Bahwa, pada tahun 2008 Tergugat dan Penggugat sudah menempati rumah tersebut yang terletak di Puri Landungsari;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula mohon putusan dan Tergugat menyatakan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan atas gugatan Penggugat tersebut dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah melalui forum mediasi dengan

Halaman 18 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bernama Drs. MURDJIONO, SH., tetapi tidak berhasil maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2005 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan nomor Akta Cerai Nomor : 2557/AC/2015/PA.Kab.Mlg. berdasarkan bukti (P.2), maka dapat dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan mendalilkan bahwa: selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terhimpun :

1. Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan berdiri diatas tanah sertifikat hak milik No.00228 atas nama Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat mulai awal pembangunan rumah (pondasi) sampai dengan bangunan rumah tersebut selesai dan menjadi seperti sekarang, dengan biaya pembangunan \pm sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bukti (P.3);
2. Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT, dengan bukti (P.4);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya disamping bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), fotokopi Akta Cerai (P.2), foto rumah tinggal (P.3) dan Fotokopi BPKB sepeda motor (P.4) juga 2 saksi masing-masing bernama **SUNARSIH binti ASROKAWIT** dan **AGUS MULYONO bin MAXI** satu sama lain bersesuaian yang dapat diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri nikah pada 28 Mei 2005 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan nomor Akta Cerai Nomor : 2557/AC/2015/PA.Kab;

Halaman 19 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 dibangun sebuah rumah di Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang diatas tanah milik Tergugat biaya pembangunan dari hasil kerja yang dikumpulkan dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan bermotor yamaha Mio Soul tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas gugatan Penggugat tersebut karena bangunan rumah yang dimaksud oleh Penggugat adalah rumah milik dan atas nama Tergugat, Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2003 sesuai dengan akta jual beli nomor 821/1230/2003 yang dibuat dihadapan PPAT H. ROCHIM KASNUPRAJITNO, BSc, SH., dan pada tahun 2003 Tergugat melakukan kesepakatan dengan pemborong bangunan dan pelunasan terhadap harga jasa pemborongan tersebut terjadi pada bulan Desember 2004 sedang Tergugat menikah dengan Penggugat terjadi pada 28 Mei 2005 dan selama pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah mempunyai harta gono-gini yang berupa harta tidak bergerak karena Tergugat dalam kondisi jatuh secara ekonomi dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Dan untuk memperkuat dalil keberatannya Tergugat menyertakan bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.1., T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10) juga 2 saksi masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI satu sama lain bersesuaian yang dapat diperoleh fakta :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri nikah pada 28 Mei 2005 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan nomor Akta Cerai Nomor : 2557/AC/2015/PA.Kab.Mlg ;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai 2004, Tergugat telah melunasi jasa pemborong bangunan rumah diatas tanah milik Tergugat di Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada baru pada tahun 2007 proses pembangunan rumah

Halaman 20 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sehingga pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat baru menempati rumah yang dibangun tersebut;

- Bahwa, pembangunan rumah dengan biaya dari Tergugat yang dibayar kepada Pemborong dengan uang titipan sejak tahun 2003 sampai akhir tahun 2004;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan bermotor yamaha Mio Soul tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatannya sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan dan terbukti bahwa biaya pembangunan rumah tersebut adalah biaya dari Tergugat karena Tergugat membayar pada pemborong untuk pembangunan rumah di Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang dibayar sejak tanggal 3 Nopember 2003 sampai dengan 23 Pebruari 2005 sebagaimana bukti T.1., T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10. Sedang pernikahan Tergugat dengan Penggugat sejak tanggal 28 Mei 2005 sebagaimana bukti (P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan qoidah fiqhiyah yang artinya berbunyi :

Sesuatu yang tidak bisa diperoleh secara keseluruhan, maka jangan diabaikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan tanah yang ditempati untuk pembangunan rumah itu luasnya 131 m 2 sewaktu membeli dengan harga murah per meternya seharga 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya pembangunan rumah dengan total sebesar Rp.423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah)dan Tergugat menyatakan pada tahun 2016 ini rumah akan ditawarkan dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat tanggal 28 Mei 2005 dengan Kutipan Akta Nikah nomor 477/165/V/2005 kemudian bercerai tanggal 29 April 2015, dengan Kutipan Akte cerai Nomor 2557/AC/2015/PA.Kab.Mlg;

Halaman 21 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti gugatan Penggugat atas rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagai harta gono-gini namun rumah tersebut dibangun setelah pernikahan Tergugat dengan Penggugat sudah semestinya Penggugat ikut membantu baik belanja bersama maupun membantu yang lain secara immateriil, Tergugat menjalani hidup berumah tangga bersama Penggugat selama 10 tahun dan selama kurang lebih 7 tahun mendiami rumah itu dalam suka dan duka telah dijalani bersama antara Tergugat dengan Penggugat dan rumah tersebut selama ditempati Tergugat bersama Penggugat selama menjadi suami istri sekarang mempunyai nilai tambah yaitu semula tanah dibeli dengan harga 275.000; x 131 m = 36.025.000; dan pembangunan rumah senilai 423.000.000; sesuai jumlah dari kwitansi yang dibayarkan kepada pemborong sehingga tanah bersama bangunan rumahnya senilai sebesar Rp. 459.025.000; dan sekarang rumah itu akan dijual dengan harga 650.000.000; maka ada nilai tambah 190.975.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dari bunyi pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat **nilai tambah/lebih dari suatu harta, yang diperoleh selama perkawinan juga adalah harta bersama** maka rumah tersebut selama ditempati Tergugat dengan Penggugat selama menjadi suami istri mempunyai nilai tambah yaitu semula tanah dibeli dengan harga 275.000; x 131 m = 36.025.000; dan pembangunan rumah senilai 423.000.000; sehingga tanah bersama bangunan rumahnya senilai sebesar Rp. 459.025.000; dan rumah itu akan dijual dengan harga 650.000.000; **maka ada nilai tambah 190.975.000;**

Menimbang, bahwa nilai tambah yang diperoleh dari rumah itu **ada nilai sebesar 190.975.000; itu yang** dibagi untuk Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 22 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya tidak sama sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama **namun oleh karena rumah tersebut adalah terbukti milik/ biaya pembangunan dari Tergugat** maka untuk pembagiannya **maka berdasarkan dalil sayar'i tersebut** Majelis Hakim berpendapat separuh dari nilai tambah itu untuk Tergugat dan separuhnya lagi dibagi dua sehingga pihak Penggugat hanya mendapat 25 % dari nilai tambah itu sedang pihak Tergugat mendapat 75% dari nilai tambah rumah sebesar Rp. **190.975.000**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat terhadap rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT, berdasarkan bukti tertulis P.4, keterangan saksi dan pengakuan Tergugat juga sewaktu pemeriksaan setempat barangnya ada maka telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta tersebut,

Menimbang, bahwa sedangkan Sepeda motor Yamaha Vega R atas nama Tergugat yang disebut oleh Tergugat sebagai harta bersama dalam hal ini Tergugat tidak menyertakan bukti dan sewaktu pemeriksaan setempat tidak didapati barangnya maka Sepeda motor Yamaha Vega R atas nama Tergugat sebagai harta bersama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut, maka sesuai maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian Tergugat yang telah ditetapkan dari nilai tambah harga rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebesar 25% dari **nilai sebesar 190.975.000**; dan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama berupa Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka :

Halaman 23 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT kepada Penggugat. Dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Maritaal atas :

- a. Bangunan rumah yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan berdiri diatas tanah sertifikat hak milik No.00228 atas nama Tergugat yang dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat mulai awal pembangunan rumah (pondasi) sampai dengan bangunan rumah tersebut selesai dan menjadi seperti sekarang, dengan biaya pembangunan ± sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Sepeda Motor Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terhadap obyek barang sengketa tersebut maka berdasarkan berita acara sita tanggal 4 Maret 2016 maka sita dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan menjual lelang harta bersama (gono-gini) apabila terdapat hambatan atau kendala dalam pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut dan uang hasil lelang tersebut dibagi dan diberikan sama rata kepada Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan pasal 196 dan pasal 200 H.I.R eksekusi dan lelang dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dwangsom dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ada dasr hukumnya , rumah yang menjadi obyek sengketa bukan rumah tempat usaha (produktif) hanya sebagai rumah tempat tinggal;

Halaman 24 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan masalah harta bersama yang ditimbulkan dari akibat perkawinan , maka masalah harta bersama itu bagian dari masalah perkawinan maka biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat :
 - a. Mempunyai harta berupa nilai tambah dari rumah yang dibangun oleh Tergugat yang terletak di Perumahan Puri Landungsari kav 7 RT.005 RW.005, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebesar Rp. **190.975.000**; (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dengan pembagian Penggugat mendapat 25 % dari nilai tambah rumah sebesar Rp. **190.975.000**; sehingga Penggugat mendapat **47.743.750**; sedang pihak Tergugat mendapat 75 % dari nilai tambah rumah tersebut;
 - b. Mempunyai harta bersama berupa sepeda motor merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Tahun : 2010, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH314D003AK849019, Nomor Mesin : 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGGUGAT, masing-masing mendapat bagian 1/2;
4. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama Penggugat membagi harta yang telah ditetapkan pada diktum 3 tersebut diatas masing-masing mendapat bagian sesuai haknya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 25 % dari nilai tambah rumah sebesar Rp. 190.975.000,- atau uang sebesar Rp. **47.743.750,-** dan ½

Halaman 25 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama berupa sepeda motor merk Yamaha, Type Mio Soul, Tahun 2010, Warna Putih, Nomor Rangka MH314D003AK849019, Nomor Mesin 14D849063, No Pol : N 4123 JT, Atas Nama : PENGUGAT.

6. Menjual lelang harta sebagaimana pada dictum 3 tersebut diatas apabila ada hambatan atau kendala dalam pembagian harta tersebut;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.966.000; (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH . sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. dan DR. MARDI CANDRA S.Ag, M.Ag., M.H masing-masing Hakim Anggota, dengan didampingi oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA II

Drs. MASYKUR ROSIH

DR. MARDI CANDRA S.Ag, M.Ag., M.H

PANITERA PENGANTI,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Sita	Rp. 1. 500.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1. 000.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2. 996.000,-

(dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26 halaman perkara nomor 4269/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)